

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik hukum kontemporer, terdapat dua pendekatan utama yang berkembang di masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Masing-masing metode menawarkan jalur yang berbeda dengan hasil yang bervariasi bagi pihak-pihak yang bersengketa. Secara konvensional, penyelesaian sengketa kerap ditempuh melalui proses litigasi. Metode ini melibatkan beracara di pengadilan, di mana sengketa diselesaikan melalui putusan hakim yang mengikat. Karakteristik utama dari litigasi adalah kecenderungannya untuk menghasilkan posisi "menang-kalah" (*win-lose position*) di antara pihak-pihak yang bersengketa. Artinya, salah satu pihak akan dinyatakan menang dan pihak lainnya kalah, seringkali meninggalkan ketidakpuasan bagi pihak yang kalah dan berpotensi merusak hubungan jangka panjang. Sebagai alternatif dari proses pengadilan yang formal, terdapat proses non-litigasi. Metode ini melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa khusus. Indonesia, secara khusus, mengakui dua jenis utama proses non-litigasi, yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada pihak ketiga yang netral dan imparial, yang disebut arbiter atau majelis arbitrase. Putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat bagi para pihak, mirip dengan putusan pengadilan, namun

prosesnya cenderung lebih cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) didefinisikan secara spesifik dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 1999”). Menurut undang-undang tersebut, APS adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dilakukan melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak. Proses ini sepenuhnya berada di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penilaian ahli. Dengan demikian, keberadaan metode non-litigasi, khususnya Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menawarkan fleksibilitas dan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara lebih efektif, efisien, dan terkadang, dengan menjaga hubungan baik antarpihak.

Mengenal istilah arbitrase lebih jauh, secara etimologis berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda & Perancis) dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan /perdamaian melalui arbiter atau wasit.¹ Black Law Dictionary sendiri mengartikan arbitrase sebagai “*the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by arbitrator's award issued after hearing at which both parties have and opportunity to be heard; an arrangement for taking and abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunal of justice, and is*

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, h. 107.

intended to avoid the formalities, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation.” Yang apabila diartikan secara bebas, “arbitrase ialah rujukan sebuah perselisihan pada pihak ketiga netral yang dipilih oleh para pihak bersengketa yang telah sepakat untuk mematuhi putusan arbitrase yang dikeluarkan setelah sidang di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk memimpin; suatu pengaturan untuk mengambil dan mematuhi putusan orang-orang terpilih dalam beberapa masalah yang disengketakan, alih-alih membawanya untuk mendirikan pengadilan, dan dimaksudkan untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya dan perpajakan dari litigasi biasa.” Adapun UU No. 30 Tahun 1999 juga memberikan definisi arbitrase pada Pasal 1 angka 1, yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam beberapa literatur turut dijumpai limitasi konsep arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya ialah:

1. H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa “arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.”²
2. H. M. N Poerwosujipto menggunakan istilah lain, yakni “perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang

² H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996, h. 1.

dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.”³

3. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.”⁴

Poin penting yang menjadi fokus adalah proses arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang menyepakatinya, dengan menggunakan forum khusus yang dibentuk untuk penyelesaian suatu kasus tertentu, dan adanya sosok “hakim” yang disebut sebagai arbitrator. Tentu, proses arbitrase membawa kelebihan yang menonjol apabila dibandingkan dengan proses litigasi melalui pengadilan, antara lain:⁵

1. Relatif berbiaya rendah dan tidak memakan waktu terlalu lama;
2. Para pihak diberikan keleluasaan signifikan untuk menentukan lingkungan prosedural mereka. Hal ini mencakup hak untuk secara mandiri menetapkan lokasi persidangan arbitrase. Apabila sengketa tersebut melibatkan dua atau lebih pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda atau, dengan kata lain, terdapat unsur asing (*foreign element*) di dalamnya para pihak memiliki otoritas penuh untuk memilih hukum

³ H. M. N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992, h.1.

⁴ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, h.1.

⁵ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 15-16.

substansif yang akan berlaku dalam penyelesaian sengketa mereka, serta bahasa yang akan digunakan selama proses arbitrase berlangsung. Fleksibilitas ini merupakan salah satu keunggulan utama arbitrase, khususnya dalam sengketa lintas batas negara, karena memungkinkan para pihak untuk menciptakan kerangka kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

3. Para pihak tidak terpacu pada hal-hal formil yang harus dilakukan saat beracara di arbitrase, sehingga proses beracara lebih konstruktif dan mendorong semangat kerja sama para pihak dalam proses penyelesaian suatu perkara.
4. Keputusan yang diambil oleh badan arbitrase sifatnya adalah final dan mengikat, terlebih dalam arbitrase tidak dikenal adanya banding maupun kasasi terhadap keputusan arbitrase yang dikeluarkan;
5. Kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan tidak wajib untuk dipublikasikan sebagaimana halnya pada pengadilan biasa. Hal ini memberikan kesempatan para pihak untuk tetap dapat melindungi nama baik, image dan kerahasiaan informasi perusahaan.

Peranan lembaga arbitrase komersial menjadi sangat krusial dan diminati, khususnya dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang timbul baik dalam skala perdagangan nasional maupun internasional. Signifikansi ini semakin terlihat dari maraknya adopsi klausula arbitrase yang diselipkan dalam banyak kontrak, baik yang bersifat domestik maupun lintas negara sebab keuntungan-keuntungan inheren yang ditawarkan. Faktor-faktor ini menjadikan arbitrase sebagai pilihan

yang lebih menarik bagi para pelaku bisnis yang mencari resolusi sengketa yang efektif dan praktis, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks..⁶

Eksistensi UU No. 30 Tahun 1999 sebagai hukum nasional yang mengatur lika-liku mekanisme arbitrase, hadir setelah dibentuknya beberapa regulasi internasional yang lebih dulu mengatur mengenai arbitrase, seperti Konvensi New York 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules tahun 1976 yang direvisi tahun 2013 dan terakhir di tahun 2021, serta The UNCITRAL Model Law tahun 1985. Terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan konsep arbitrase nasional dengan arbitrase internasional. Sebagai contoh, mengenai konsep mengamankan aset yang menjadi objek sengketa arbitrase terdapat dalam UNCITRAL Model Law dan UU No. 30 Tahun 1999, namun dengan adanya perbedaan sebutan dan mekanisme. Pasal 17 paragraph 2 UNCITRAL MAL memperkenalkan adanya konsep “*interim measure*”, yang diartikan sebagai:

“any temporary measure, whether in the form of an award or in another form, by which, at any time prior to the issuance of the award by which the dispute is finally decided, the Majelis Arbitrase orders a party to:

- a. Maintain or restore the status quo pending determination of the dispute;*
- b. Take action that would prevent, or refrain from taking action that is likely to cause, current or imminent harm or prejudice to the arbitral process itself;*

⁶ *Ibid.*

- c. *Provide a means of preserving assets out of which a subsequent award may be satisfied; or*
- d. *Preserve evidence that may be relevant and material to the resolution of the dispute.”*

Secara bebas diartikan bahwa “setiap tindakan sementara, baik dalam bentuk putusan atau bentuk lain, yang dengannya, kapan pun sebelum dikeluarkannya putusan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa, majelis arbitrase memerintahkan suatu pihak untuk:

- a. Mempertahankan atau memulihkan status quo sambil menunggu penyelesaian sengketa;
- b. Mengambil tindakan yang akan mencegah, atau menahan diri dari mengambil tindakan yang mungkin menyebabkan, kerugian atau prasangka saat ini atau yang akan datang terhadap proses arbitrase itu sendiri;
- c. Menyediakan sarana untuk menyimpan aset yang dapat digunakan untuk memenuhi putusan berikutnya; atau
- d. Menyimpan bukti yang mungkin relevan dan penting bagi penyelesaian sengketa.”

Berkenaan dengan penegakan hukum atas *interim measures*, telah diatur dalam bagian Pasal 17 H yang meliputi 3 ayat, yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat eksistensi Pengadilan untuk mengakui dan melaksanakan *interim measure* yang diterbitkan oleh Majelis Arbitrase dengan diikuti pengaturan lanjutannya. Adapun dalam perkembangannya juga mulai turut dikenal mekanisme darurat penyelamatan objek sengketa dalam peradaban arbitrase yakni *Emergency Interim*

Relief. Tidak hanya berhenti pada mekanisme *interim relief*, namun apabila salah satu pihak membutuhkan tindakan tanggap dari majelis arbiter, dapat diajukan *emergency arbitration* yang nantinya dijalankan oleh *emergency arbitrator*. Sedangkan dalam Pasal 32 UU No. 30 Tahun 1999, menggunakan konsep “sita jaminan” yang ditunjukkan dengan “pada menentukan bahwa atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.” Sayangnya dalam UU No. 30 Tahun 1999 tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimanakah prosedur penanganan sita jaminan akan dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pada umumnya, tindakan sita jaminan dikenal dalam lingkup hukum acara perdata, dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan sita jaminan.⁷ Apabila dihubungkan dengan sita jaminan dalam lingkup arbitrase, tidak dimungkinkan terdapat campur tangan pengadilan dalam proses sita jaminan tersebut dikarenakan Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 30

⁷ Kepaniteraan Perdata PN Ponorogo, Proses Acara Penyitaan, <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acaraperdata/penyitaan#:~:text=Sita%20jaminan%20dilakukan%20atas%20perintah.orang%20pegawai%20pengadilan%20sebagai%20saksi>, diakses pada 18-Maret-2025.

Tahun 1999.” Yang mana dalam UU No. 30 Tahun 1999, posisi Pengadilan Negeri hanya sebatas untuk:

1. Penunjukan Arbiter: para pihak dalam sengketa tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter, atau jika tidak ada ketentuan yang mengatur penunjukan arbiter, pengadilan berwenang untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase;
2. Penunjukan Arbiter Tunggal: para pihak gagal menyepakati penunjukan seorang arbiter tunggal, pengadilan dapat mengambil alih tugas tersebut untuk memastikan kelanjutan proses arbitrase.
3. Penunjukan Arbiter Ketiga: saat para pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ke-3 (yang seringkali berperan selaku ketua majelis arbitrase), pengadilan memiliki wewenang untuk melakukannya.
4. Menangani Hak Ingkar: Pengadilan akan menerima dan memproses pengajuan hak ingkar ditujukan kepada arbiter yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hak ingkar merupakan sebuah hak untuk tidak menerima atau meminta pergantian arbiter yang dianggap tidak netral atau memiliki konflik kepentingan.
5. Memutuskan Tuntutan Ingkar: Jika salah satu pihak mengajukan hak ingkar kepada arbiter dan pihak lain tidak menyetujuinya, serta arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pengadilan akan menerima dan memberikan putusan atas tuntutan ingkar tersebut.

6. Pendaftaran Putusan Arbitrase: Pengadilan bertugas untuk menerima penyerahan dan melakukan pendaftaran resmi terhadap putusan arbitrase.
7. Pelaksanaan Putusan Arbitrase: putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak akan memberikan pengadilan berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut atas permohonan salah satu pihak.
8. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional: Khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memiliki yurisdiksi dalam menangani perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
9. Pembatalan Putusan Arbitrase: kewenangan pengadilan untuk menerima permohonan yang diajukan atas pembatalan putusan arbitrase dan selanjutnya menentukan akibat hukum dari pembatalan sebagian atau seluruh putusan arbitrase tersebut.
10. Penunjukan Arbiter Pengganti: Atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat menunjuk satu atau lebih arbiter pengganti jika terjadi kekosongan posisi arbiter..

Sehingga, menjadi sebuah permasalahan hukum bilamana terdapat pihak yang ingin mengamankan aset yang menjadi objek sengketa agar tidak illusoir pada akhir perkara. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas **KEPASTIAN HUKUM EMERGENCY INTERIM RELIEF DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang yang apat dibaca pada halaman sebelumnya, maka penelitian ini akan mengkaji:

1. Urgensi pengaturan konsep *Emergency Interim Relief* dalam Hukum Arbitrase Indonesia
2. Kerangka hukum *Emergency Interim Relief* dalam Hukum Arbitrase Indonesia

1.3. Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang telah timbul tersebut maka penulis bertujuan menyusun penelitian ini dalam rangka:

1. Menganalisis konsep, teori dan perkembangan mengenai *Emergency Interim Relief* sehingga memahami mekanisme yang dilakukan pada Hukum Arbitrase di luar Indonesia;
2. Menganalisis akibat hukum dalam penerapan konsep *Emergency Interim Relief* pada Hukum Arbitrase Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan perantara penelitian ini, penulis berkeinginan penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan baik pada aspek teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dapat memberikan acuan serta ikhtisar mengenai konsep, teori dan perkembangan *Emergency Interim Relief* pada pranata Hukum Internasional sebagai salah salah bentuk mengamankan aset sengketa dalam proses penyelesaian melalui Arbitrase.

2. Manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat memberikan petunjuk dalam menyelesaikan persoalan dalam proses Arbitrase yang berkaitan dengan bentuk mengamankan aset yang menjadi objek sengketa.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum ini berbeda dari studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di luar Fakultas Hukum Universitas Narotama. Untuk memperjelas perbedaannya, berikut adalah tabel perbandingan yang dimaksud:

No.	Judul Penelitian	Identitas Penulis	Aspek Pembeda
1.	Gagasan Pengadopsian Pranata <i>Emergency Arbitration</i> dan <i>Emergency Interim Relief</i> ke Dalam Hukum Arbitrase Indonesia	Stellen Rosalina S (Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2021)	Penulis penelitian tersebut membahas 2 sistem dalam Arbitrase Internasional yakni mengenai mekanisme <i>Emergency Arbitration</i> dan <i>Emergency Interim Relief</i> , yang kemudian penelitian ini mengkaji 2 rumusan masalah yaitu: “(1) Implementasi pranata <i>Emergency Arbitration</i> dan <i>Emergency Interim Relief</i> di beberapa Negara, dan (2) Cara pengadopsian pranata tersebut ke dalam hukum arbitrase Indonesia.” Sedangkan dalam

			<p>penelitian ini, berfokus pada sistem Emergency Interim Relief yang diterapkan pada Hukum Arbitrase Internasional yang diharapkan dapat menjadi jawaban untuk persoalan yang terdapat dalam sistem Hukum Arbitrase nasional mengenai prosedur pengamanan aset sengketa. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji 2 rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana konsep, jenis, dan perkembangan Emergency Interim Relief pada Hukum Arbitrase Internasional? dan (2) Bagaimana penerapan konsep Emergency Interim Relief pada Hukum Arbitrase Indonesia.</p>
2	Security for Costs dalam Undan-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang	M. Kevin Pramana (Program Studi Sarjana Hukum	Penulis penelitian tersebut membahas mengenai <i>security for costs</i> sebagai salah satu bentuk <i>interim measures</i> yang ditujukan

	<p>Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Praktek Penyelesaian Perkara melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia</p>	<p>Universitas Parahyangan, Tahun 2017)</p>	<p>untuk melindungi aset objek sengketa maupun mempertahankan <i>status quo</i> sembari menunggu hasil dari proses arbitrase yang sedang berjalan. Yang kemudia penulis dari penelitian tersebut mengkaji 3 rumusan masalah yang berkaitan yakni: “(1) Apakah <i>security for costs</i> dapat disamakan dengan kategori <i>Interim Measures</i> atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (2) Apakah Majelis Arbitrase dapat memerintahkan <i>security for costs</i> berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (3) Apa yang dapat</p>
--	---	---	--

			<p>dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Arbitrase apabila Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat digunakan sebagai dasar untuk memerintahkan <i>security for costs</i>.” Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berpusat pada penggunaan sistem <i>Emergency Interim Relief</i> pada tribunal arbitrase sebagai langkah pengamanan aset sebagaimana dikenal dengan sita jaminan pada sistem Hukum Arbitrase Indonesia dalam undang-undang yang berlaku. Adapun penelitian ini mengkaji 2 rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana konsep, jenis, dan perkembangan <i>Emergency Interim Relief</i> pada Hukum</p>
--	--	--	---

			Arbitrase Internasional? dan (2) Bagaimana penerapan konsep <i>Emergency Interim Relief</i> pada Hukum Arbitrase Indonesia.
--	--	--	---

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1 Hukum Arbitrase Indonesia

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif juga sering dikenal sebagai jalan lain selain litigasi, artinya semua prosedur penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari penyelesaian sengketa alternatif. Arbitrase disini merupakan “proses penyelesaian sengketa disebut metode kompromi negosiasi bersaing dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final.”⁸ Dalam arbitrase dikenal prinsip-prinsip arbitrase yang telah diakui secara internasional, yang meliputi:

1. Prinsip ke-1, otonomi para pihak yang dapat dengan bebas menentukan prosedur acara yang mereka kehendaki dengan tetap tunduk pada peraturan memaksa dari ketentuan perundang-undangan positif dan ketentuan lembaga arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak.
2. Prinsip ke-2, klausa arbitrase berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang tidak mengikuti perjanjian pokoknya, maka dari itu, dalam hal perjanjian pokok batal tidak berakibat pada klausa arbitrase.

⁸ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 56.

3. Prinsip ke-3, majelis arbitrase bewenang/kompeten dalam memberikan batasan atas kewenangannya secara mandiri, sehingga adanya seluruh keberatan dari pihak terkait mengenai yurisdiksi nantinya diajukan kepada majelis arbitrase tanpa melalui badan peradilan.⁹

Di tahun 1958, terdapat sebuah konvensi arbitrase internasional yang membahas mengenai *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yakni Konvensi New York. Konvensi New York ini diselenggarakan untuk mengakomodasi kepentingan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional yang bukan dari negara anggota Konvensi ini. Konvensi yang dimaksud menganut dua prinsip fundamental: *doctrine of comity* (asas kesopanan antarnegara) dan asas *reciprocity* (timbang balik). Kedua prinsip ini mengatur bagaimana yurisdiksi diserahkan kepada badan arbitrase internasional yang berada di wilayah negara anggota konvensi. Penyerahan yurisdiksi ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang muncul dari hubungan hukum yang bersifat niaga—baik yang didasarkan pada kontrak maupun tidak dan diatur oleh hukum nasional negara anggota. Hubungan hukum ini melibatkan para pihak, baik individu maupun badan hukum, yang telah melakukan perjanjian. Dengan kata lain, konvensi ini memastikan bahwa sengketa bisnis internasional dapat diselesaikan secara adil dan diakui bersama di antara negara-negara anggotanya, berdasarkan prinsip saling

⁹ Zulfikar Judge, *Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 Tahun 2008 (Arb062/08jl)*, Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 3, Desember 2017, h. 136.

menghormati dan timbal balik.¹⁰ Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi New York 1958 tersebut ke dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1981 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Lebih lanjut, adapun penyusunan UU No. 30 Tahun 1999 juga turut mengadopsi prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam dalam UNCITRAL Arbitration Rules dan Arbitration Model Law.

Penyelesaian Arbitrase lahir dari perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa secara tertulis. Perjanjian arbitrase ialah suatu perikatan baik berupa bagian dari klausa kontrak atau dituangkan pada suatu kontrak yang terpisah. Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 1999 menyampaikan bahwa, “perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

- a. Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Perjanjian arbitrase memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perjanjian pada umumnya karena bukanlah merupakan perjanjian bersyarat, yang berarti pelaksanaannya tidak bergantung pada terjadinya peristiwa tertentu di masa depan. Fokus utama perjanjian arbitrase adalah menetapkan mekanisme dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara para pihak, bukan mengatur substansi pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Meskipun demikian, perjanjian arbitrase merupakan bagian tambahan (*accessoir*)

¹⁰ *Ibid.*

dari perjanjian pokok. Kehadirannya tidak memengaruhi pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian pokok. Artinya, perjanjian pokok dapat tetap dilaksanakan meskipun tanpa adanya klausula arbitrase. Sebaliknya, tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak akan membentuk ikatan perjanjian arbitrase.¹¹

Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase ditangani oleh hakim partikelir, yang dikenal sebagai arbiter. Dalam proses arbitrase, para pihak diberikan kewenangan penuh untuk menunjuk arbiter mereka sendiri. Pilihan ini bisa berupa arbiter tunggal/majelis arbitrase yang terdiri dari 3 orang arbiter. Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter berdasarkan integritas, pengetahuan, keahlian, dan reputasi mereka yang relevan dengan sengketa yang dihadapi. Ini merupakan perbedaan mendasar dengan proses litigasi di pengadilan, di mana para pihak tidak memiliki hak untuk memilih hakim yang akan menangani perkara mereka. Kemampuan untuk memilih arbiter yang spesialis dan terpercaya seringkali menjadi daya tarik utama arbitrase bagi para pihak yang bersengketa. Ada 2 (dua) jenis arbitrase yang diakui eksestensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, yaitu:¹²

1. Arbitrase *ad hoc*, sering juga disebut arbitrase sukarela (*volunteer*), merupakan jenis arbitrase yang tidak terorganisasi oleh suatu lembaga

¹¹ M. Sifa Fauzi Yulianis, et. all., *Perjanjian Arbitrase sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perdata, (perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)*, Jurnal Legisia, Volume 16 Nomor 2, 2024, h. 18.

¹² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.165.

permanen. Arbitrase ini dibentuk terkhusus atau sewaktu-waktu hanya untuk tujuan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu yang juga terbatas. Begitu sengketa telah diputus, arbitrase *ad hoc* ini pun berakhir. Pembentukan arbitrase *ad hoc* umumnya dilakukan sesuai sengketa benar-benar terjadi, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari perselisihan yang ada.

2. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang diorganisasikan oleh suatu institusi arbitrase yang bersifat permanen. Lembaga ini, yang dikenal juga sebagai *permanent arbitral body*, dikelola dan diorganisasikan secara tetap dan berkelanjutan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya, lembaga ini akan tetap berdiri dan tidak akan bubar, terlepas dari ada atau tidak adanya sengketa yang sedang ditangani, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya selesai diputus. Tujuan utama didirikannya arbitrase institusional adalah untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang selalu siap sedia. Umumnya, para pihak memilih arbitrase institusional sebelum sengketa terjadi, dengan menuangkannya dalam perjanjian arbitrase mereka, sehingga mereka memiliki jalur penyelesaian sengketa yang jelas dan terstruktur jika perselisihan muncul di kemudian hari.¹³

1.6.2 *Emergency Interim Relief* pada Hukum Arbitrase Internasional

¹³ Anik Entriani, *Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, April 2017, h. 280.

UNCITRAL Model Law memberikan ruang bagi *interim relief* untuk dapat dilakukan oleh tribunal dengan mengeluarkan putusan sementara. Penegakan *interim relief* dalam UNCITRAL Model Law bergantung pada ketersediaan pengadilan nasional untuk memberikan bantuan. Model Law yang telah diamandemen memberi wewenang kepada Pengadilan untuk memberikan *Interim Relief*, baik dalam bentuk putusan maupun bentuk lainnya, dan menetapkan bahwa tindakan tersebut mengikat dan dapat dilaksanakan seperti putusan pada umumnya. Bentuk lain yang dimaksud dapat berbentuk *preliminary order* (perintah pendahuluan) yang mengikat terhadap para pihak, namun bentuk order tersebut tidak akan tunduk pada pelaksanaan oleh Pengadilan.¹⁴

Menurut Nugroho, “yang dimaksud dengan *interim relief* atau *interim measure* dalam proses pemeriksaan arbitrase adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase.” Perintah tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan hak dan kepentingan salah satu pihak.¹⁵ Lebih lanjut, Simon Greenberg mendefinisikan *interim relief/interim measures* sebagai “putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase pada saat proses persidangan yang diberikan dengan tujuan untuk melindungi aset-aset atau mempertahankan *status quo* selagi menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan”. *Interim measures*

¹⁴ Martin J. Valasek & Jenna Anne de Jong, *Enforceability of Interim Measures and Arbitrator Emergency Decisions*, <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/6651d077/enforceability-of-interim-measures-and-emergency-arbitrator-decisions>, diakses pada 19 Maret 2025.

¹⁵ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2017, h. 202.

bersifat sementara dan hanya berlaku hingga dengan putusan final diterbitkan atau diputuskan.¹⁶

Seiring berjalannya waktu, hukum arbitrase internasional melahirkan pengembangan baru demi mengikuti kebutuhan dinamis para pihak yang bersengketa. Tidak hanya berhenti pada pemberian *interim relief*, dalam hal terdapat pihak yang membutuhkan tindakan tanggap dari majelis arbiter, dapat diajukan arbitrase darurat yang dijalankan oleh arbiter darurat, yakni seorang arbiter yang ditunjuk atas permohonan salah satu pihak dalam proses arbitrase yang berlangsung dikarenakan adanya suatu masalah mendesak yang tidak dapat menunggu hingga terbentuknya majelis arbitrase.¹⁷ Biasanya, ini dilakukan sebelum pengadilan arbitrase terbentuk atau ketika panel arbitrase belum dapat memberikan keputusan final.¹⁸ Eksistensi *emergency arbitration* tidak untuk menyelesaikan perkara secepat mungkin, namun untuk menjawab adanya kemungkinan pengalihan, perusakan atau penghancuran objek yang dipersengketakan selama berjalannya tribunal.¹⁹

Tujuan utama dari *Emergency Interim Relief* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang berisiko menghadapi kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau menunggu arbitrase yang memakan waktu. Dengan kata lain, ia berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan *status quo* yang akan

¹⁶ Simon Greenberg, et.al, *International Commercial Arbitration*, Cambridge, 2011, h.1.

¹⁷ Doug Jones, *Emergency Arbitrators and Interim Relief in International Commercial Arbitration: Essays in Honour of John Beechey* (International Chamber of Commerce), <https://dougjones.info/content/uploads/2023/03/613EME1.pdf>, diakses pada 25 Maret 2025.

¹⁸ G. B. Born, *International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2014, h. 92.

¹⁹ Gunawan Widjaja, Andryawan & Victoria Regine Liando, *Emergency Arbitration: Comparative Analysis*, Volume 472 *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2019, h. 40.

mengurangi kemungkinan keberhasilan permohonan arbitrase di masa depan.²⁰ Pada kancah international, telah terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menerapkan konsep emergency arbitration dalam hukum acaranya, antara lain The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA), The International Chamber of Commerce (ICC), The Singapore International Arbitration Centre (SIAC), The Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), The London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Finland Chamber of Commerce (FCC), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA).

Dalam prakteknya, jenis-jenis *Emergency Interim Relief* dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan sifat sengketa. Jenis-jenis yang paling umum adalah sebagai berikut:

1. Perintah Penghentian Tindakan (*Injunction*)

Perintah ini mengharuskan pihak yang terlibat untuk menghentikan suatu tindakan tertentu yang dapat merugikan pihak lainnya atau yang berisiko merusak kemungkinan keberhasilan permohonan arbitrase.²¹

2. Pembekuan Aset (*Asset Freezing*)

Dalam beberapa sengketa, salah satu pihak mungkin berisiko mengalihkan atau menghilangkan asetnya yang dapat menghalangi pelaksanaan keputusan arbitrase. Oleh karena itu, perintah pembekuan aset digunakan

²⁰ A. Redfern, M. Hunter & N. Blackaby, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet & Maxwell, London, 2015, h. 29.

²¹ *Ibid.*

untuk memastikan bahwa aset tetap berada dalam kontrol pihak yang memohon sementara menunggu hasil arbitrase final.²²

3. Perintah untuk Pemeliharaan Status Quo

Perintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadaan sebelum sengketa dimulai tetap dipertahankan. Ini bisa berarti perintah untuk melanjutkan suatu kontrak atau mencegah perubahan pada kondisi yang ada yang dapat mempengaruhi hasil arbitrase.²³

4. Perintah untuk Pengalihan Aset atau Hak (*Transfer of Assets or Rights*)

Dalam beberapa kasus, perintah sementara mungkin memerlukan pengalihan hak atau aset dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk memastikan bahwa pihak yang memohon mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses arbitrase berlangsung.²⁴

5. Penghentian Proses atau Aktivitas Tertentu

Terkadang, pengadilan atau lembaga arbitrase dapat mengeluarkan perintah yang melarang pihak yang terlibat dalam sengketa untuk melanjutkan aktivitas atau proses yang berisiko merugikan pihak lainnya, seperti larangan untuk menandatangani kontrak atau melanjutkan proyek yang dapat berdampak pada sengketa.²⁵

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

²² L.M. Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, h. 83.

²³ *Op. Cit.*, G. B. Born, h. 93.

²⁴ R. Michaels, *The Role of Courts in International Arbitration: The State of the Law in 2017*, *Arbitration International*, 33(4), 2017, h. 463.

²⁵ *Loc. Cit.*, Redfern.

Penggunaan tipe penelitian normatif dalam studi ini ditujukan untuk mengeksplor dan memahami suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum sebagai dasar fundamental untuk menanggapi persoalan hukum.²⁶ Menghubungkan tipe penelitian normatif pada penelitian ini, maka penulis mengelaborasi beragam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, New York Convention, serta UNCITRAL Model Law dan beberapa peraturan lanjutannya dalam rangka merespon isu hukum terkait permasalahan yang timbul atas kekurangan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam memberikan prosedur mengamankan aset yang menjadi objek sengketa.

1.7.2 Pendekatan Masalah

1.7.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang juga dikenal sebagai *statute approach* adalah “suatu pendekatan yang secara umum digunakan dalam suatu penelitian normatif dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi tema sekaligus fokus yang utama dari suatu penelitian.”²⁷ Dalam menganalisis berbagai aturan hukum, pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, artinya penulis meneliti keterkaitan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya, memahami bagaimana norma tersebut saling berhubungan dan memengaruhi. Pendekatan ini juga *all-inclusive*, memastikan bahwa norma-norma hukum yang ada saling berkesesuaian dan secara efektif mampu menyelesaikan masalah hukum yang muncul. Terakhir, analisis dilakukan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, h.11.

²⁷ *Ibid*, h. 302.

secara sistematis, memandang norma-norma hukum tersebut dalam suatu hierarki yang jelas.²⁸ Dengan menerapkan pendekatan ini, kita dapat menghasilkan argumentasi hukum yang kuat dan solusi yuridis yang tepat untuk setiap permasalahan yang ada.

1.7.2.2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual atau dikenal sebagai *conceptual approach* adalah “pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum.”²⁹ Melalui pengaplikasian pendekatan konseptual ini, penulis akan mengenakan konsep dalam Hukum Arbitrase Internasional mengenai *Emergency Interim Relief* dipadankan dengan Hukum Arbitrase nasional yang berlaku.

1.7.2.3 Pendekatan historis (*historical approach*)

Menurut Johnny Ibrahim pendekatan historis dilihat dari “setiap aturan perundang-undangan yang memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut, akan dimiliki interpretasi yang sama bagi penggunaannya untuk diterapkan dalam permasalahan hukum yang ada.”³⁰ Di sisi lain, Peter Mahmud mengemukakan bahwa “pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.”³¹

1.7.2.4 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

²⁸ *Ibid*, h. 3.

²⁹ *Ibid*, h. 177.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, h. 302.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 126.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, “perbandingan hukum adalah suatu metode studi dan penelitian hukum yang membandingkan suatu norma hukum dalam suatu daerah atau negara dengan norma hukum dari daerah atau negara lain.”³² Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan komparasi antara konsep *Emergency Interim Relief* yang banyak berkembang pada lembaga arbitrase mancanegara dengan konsep hukum arbitrase Indonesia.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan 2 (dua) sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu “bahan hukum yang terdiri dari berbagai aturan hukum yang diurutkan berdasarkan hierarki.”³³ Sumber bahan hukum primer yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi konsep hukum arbitrase nasional serta konsep *Emergency Interim Relief* yang berlaku pada konsep hukum arbitrase internasional.

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain bahan hukum yang didapatkan dari berbagai bentuk karya ilmiah seperti pada buku, jurnal, doktrin atau pendapat para ahli mengenai keadaan hukum arbitrase nasional saat ini beserta kekurangannya yang dapat diisi dengan sistem yang telah lebih dulu diterapkan pada hukum arbitrase internasional, dalam hal ini mengacu pada persoalan kurangnya akomodasi terhadap pengamanan aset objek sengketa yang

³² Ahmad Andrian F., Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), <https://belapendidikan.com/pendekatan-perbandingan/>, 11 Januari 2017, h.1, dikunjungi pada tanggal 14 Juni 2025.

³³ *Ibid*, h. 158.

mana pada pranata Hukum Arbitrase Internasional dikenal adanya sistem *Emergency Interim Relief*.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menjabarkan empat bab, yang mana tiap-tiap bab terdapat pembahasan mendalam yang diinginkan penulis untuk semakin menjelaskan dan mengungkapkan tali kusut problematika yang sedang menjadi pokok pembahasan penelitian. Mengenai urutan dan kedudukan dari masing-masing bab ialah sebagai berikut:

Bab I, mengenai pembuka yang mengulik secara lengkap mengenai dasar dan latar belakang masalah penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam pembahasan Bab I, penulis memperhatikan konsep-konsep dasar Hukum Arbitrase dan konsep-konsep dasar *Emergency Interim Relief* pada Hukum Internasional.

Bab II, mengenai penjelasan rumusan masalah pertama yaitu konsep, jenis, dan perkembangan *Emergency Interim Relief* pada Hukum Arbitrase Internasional. Bab ini menjelaskan seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengakomodasi dasar hukum mengenai *Emergency Interim Relief* beserta perkembangannya pada beberapa negara, antara lain pada The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA), The International Chamber of Commerce (ICC), The Singapore International Arbitration Centre (SIAC), The Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), The London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Finland Chamber of Commerce (FCC), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA).

Tujuan diuraikannya pembahasan yuridis dan empiris tersebut ialah untuk memahami bagaimana konsep pada teori dan praktikal *Emergency Interim Relief*.

Bab III, berisi penjelasan rumusan masalah kedua yakni terkait penerapan konsep *Emergency Interim Relief* pada Hukum Arbitrase Indonesia. Pada pembahasan bab ke-III, penulis akan mengalisa sudut pandang Hukum Arbitrase Indonesia dalam melakukan tindakan tanggap untuk membantu prosesi Arbitrase yang menyerupai konsep *Emergency Interim Relief*, yang kemudian turut menelaah apabila konsep *Emergency Interim Relief* diterapkan dalam Hukum Arbitrase Indonesia untuk di masa yang akan datang.

Skripsi ini ditutup dengan Bab IV yang memberikan garis besar atas semua ulasan, kajian, dan pembahasan dari tiga bab sebelumnya untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan saran dan rekomendasi yang diperoleh selama penelitian mengenai isu hukum atau tema utama skripsi ini.